



PERATURAN PENGURUS
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
IURAN TAHUNAN ANGGOTA DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompetensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
- b. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia mewajibkan anggota untuk membayar iuran tahunan dalam rangka pendanaan kegiatan-kegiatan organisasi;
- c. bahwa Rapat Umum Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2016 di Surabaya memutuskan untuk menyetujui penyesuaian besaran iuran tahunan bagi Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dan penghapusan piutang iuran tahunan anggota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Pengurus tentang Iuran Tahunan Anggota dan Penghapusan Piutang Iuran Tahunan Anggota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia;
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
2. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir diubah pada tahun 2013.
3. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir diubah pada tahun 2013.
4. Rapat Umum Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah organ Institut dengan kekuasaan tertinggi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga
5. Pengurus adalah Pengurus yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
6. Ketua Umum adalah Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

7. Komite Keanggotaan dan Advokasi adalah komite dalam Institut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
8. Komite Disiplin dan Investigasi adalah komite dalam Institut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
9. Anggota adalah anggota Institut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
10. Certified Public Accountant of Indonesia yang selanjutnya disingkat "CPA" adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Institut bagi peserta Ujian Profesi Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi yang berlaku.
11. Certified Professional Auditor of Indonesia yang selanjutnya disingkat "CPAI" adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Institut bagi peserta Ujian Profesi Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi yang berlaku.

BAB II IURAN TAHUNAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Setiap Anggota wajib membayar iuran tahunan untuk periode 1 (satu) tahun dari Januari sampai dengan Desember, paling lambat dibayarkan pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (2) Tagihan atas iuran tahunan untuk suatu tahun diterbitkan oleh Pengurus.
- (3) Bidang Keuangan melakukan penerbitan tagihan atas iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Anggota pada awal tahun atau akhir tahun sebelumnya.
- (4) Anggota yang telah melakukan pembayaran iuran tahunan sampai dengan tahun berjalan akan mendapatkan kartu anggota, tanda terima pembayaran, serta berhak untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran iuran tahunan bersifat berurutan, pembayaran pertama merupakan pelunasan atas iuran tahunan yang terhutang sebelumnya, tidak ada pelunasan yang bersifat lompat tahun.

Bagian Kedua Besaran Iuran Tahunan dan Cara Pembayaran Pasal 3

- (1) Besaran iuran tahunan untuk setiap Anggota ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.



- (2) Besaran iuran tahunan untuk setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Rapat Umum Anggota Tahun 2016 sesuai ketentuan dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Cara pembayaran iuran tahunan anggota sesuai ketentuan dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga


Ketentuan Iuran Tahunan Jika Terjadi Perubahan Kategori Anggota Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan kategori keanggotaan sebelum tanggal 1 Juli tahun berjalan, menyebabkan jumlah iuran yang telah dibayarkan kurang dari jumlah yang seharusnya menurut kategori keanggotaan yang baru, maka Anggota tersebut wajib memenuhi kekurangan iuran pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi penurunan kategori keanggotaan sebelum tanggal 1 Juli tahun berjalan, menyebabkan jumlah iuran yang telah dibayarkan melebihi dari jumlah yang seharusnya menurut kategori keanggotaan yang baru, maka tidak ada penyesuaian besaran iuran untuk tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal perubahan status keanggotaan terjadi sejak tanggal 1 Juli tahun berjalan, maka tidak ada penyesuaian besaran iuran untuk tahun yang bersangkutan.

BAB III

SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN TAHUNAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal Anggota belum melakukan pembayaran iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) maka dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pelayanan keanggotaan:
 - a. penerbitan surat keterangan;
 - b. surat rekomendasi; dan/atau sertifikat pelatihan.
 - (2) Dalam hal Anggota belum melakukan pembayaran iuran tahunan untuk tahun berjalan hingga 31 Desember, maka Anggota tersebut dikenakan sanksi peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tidak mendapatkan pelayanan atau fasilitas keanggotaan.
 - (3) Dalam hal Anggota belum melakukan pembayaran iuran tahunan selama 2 tahun terakhir, maka Anggota tersebut dikenakan sanksi pembekuan sebagai Anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tidak mendapatkan pelayanan atau fasilitas keanggotaan.
 - (4) Dalam hal Anggota belum melakukan pembayaran iuran tahunan lebih dari 2 tahun, maka Anggota tersebut dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota dan tidak mendapatkan pelayanan atau fasilitas keanggotaan.
- 

- (5) Nama-nama Anggota yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diumumkan dalam *website* Institut dan/atau disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (6) Dalam hal Anggota yang diberhentikan dari status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang CPA dan/atau sertifikat level profesional, maka sertifikat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (6) dapat mengajukan permohonan kembali sebagai Anggota dan pengaktifan kembali sertifikat yang telah dinyatakan tidak berlaku paling lambat 2 tahun sejak sertifikat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan syarat:
 - a. membayar uang pendaftaran ulang yang besarnya ditentukan Pengurus;
 - b. melunasi iuran tahunan yang terutang seluruhnya, dan membayar iuran tahunan dimana yang bersangkutan diberhentikan hingga diterima kembali sebagai anggota;
 - c. memenuhi ketentuan Satuan Kredit Pelatihan Profesional Berkelanjutan (SKP) yang diwajibkan 40 SKP per tahun sebanyak tahun yang dinyatakan bukan sebagai anggota, dan
 - d. disetujui oleh Rapat Pengurus.
- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlewati, maka untuk mendapatkan persetujuan pengaktifan kembali sertifikat yang telah dinyatakan tidak berlaku atau pengaktifan kembali sebagai Anggota, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (9) Rapat Pengurus berwenang menolak permohonan kembali sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) serta menentukan status pembayarannya.

BAB IV MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi.
- (2) Proses pengenaan sanksi kepada Anggota dilakukan berdasarkan prinsip *fairness*, transparan dan bertanggung jawab.
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada Anggota dicantumkan dalam suatu keputusan dan disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Disiplin dan Investigasi serta salah satu Pengurus.

Pasal 7

Komite Keanggotaan dan Advokasi berwenang untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas kepatuhan pembayaran iuran tahunan Anggota.



BAB V KEBERATAN/BANDING

Pasal 8

- (1) Anggota yang tidak setuju atas keputusan sanksi yang ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi dapat mengajukan keberatan/banding kepada Pengurus paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keputusan sanksi tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terlewati dan Anggota tidak melakukan keberatan/banding, maka Anggota dianggap menerima keputusan Komite Disiplin dan Investigasi.
- (3) Pengurus berwenang untuk menangani dan memutuskan keberatan/banding yang diajukan Anggota.
- (4) Keputusan Pengurus bersifat final dan mengikat Anggota.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pengurus memutuskan menerima keberatan/banding Anggota, maka Komite Disiplin dan Investigasi memulihkan hak-hak Anggota yang bersangkutan dan melakukan rehabilitasi.
- (2) Dalam hal Pengurus memutuskan menolak keberatan/banding Anggota, maka Komite Disiplin dan Investigasi menjalankan pemberian sanksi sebagaimana telah diputuskan.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Setiap Anggota yang menunggak iuran tahunan pada tahun sebelumnya dapat mengajukan permohonan keringanan berupa penghapusan tunggakan atau penjadwalan pembayaran kepada Komite Keanggotaan dan Advokasi.
- (2) Komite Keanggotaan dan Advokasi bersama dengan komite yang membidangi keuangan berwenang untuk membahas dan memberikan rekomendasi terkait dengan permohonan keringanan tersebut untuk kemudian ditetapkan Pengurus.
- (3) Pengurus berwenang untuk menolak atau menyetujui pemberian keringanan tunggakan iuran termasuk menentukan tindakan yang dianggap tepat lainnya, seperti:
 - a. mengumumkan kepada Anggota, atau
 - b. meminta persetujuan dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa tentang pemberian keringanan iuran.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini ditetapkan:

- a. besaran iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) mulai berlaku untuk tahun 2017;
- b. Anggota yang telah melunasi kewajiban iuran tahunan sesuai ketentuan sebelumnya, maka tidak ada pengembalian kepada Anggota tersebut dalam bentuk apapun;
- c. bagi anggota pemegang izin akuntan publik atau anggota rekan non akuntan publik yang belum melunasi kewajiban iuran tahunan sampai dengan 31 Desember 2016, wajib menyelesaikan pembayaran iuran tahunan yang tertunggak sesuai Peraturan ini;
- d. bagi Anggota pemegang CPA non akuntan publik dan Staf/pemegang CPAI, diberlakukan penghapusan piutang iuran tahunan Anggota dengan ketentuan:
 - i. memiliki outstanding iuran lebih dari 1 (satu) tahun, maksimum sampai dengan tahun 2015;
 - ii. melunasi iuran tahun 2016 dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat penyampaian keputusan Rapat Umum Anggota Tahun 2016;
 - iii. apabila melewati batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud butir ii, Komite Disiplin dan Investigasi melakukan tindakan pendisiplinan sesuai Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2016

KETUA PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO, MBA, CPA

Lampiran I

IURAN TAHUNAN ANGGOTA

- (1) Anggota yang memiliki izin akuntan publik besaran iuran tahunan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Anggota yang tidak memiliki izin akuntan publik iuran tahunan disesuaikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. kategori Anggota sebagai rekan non akuntan publik ditetapkan menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. kategori Anggota pemegang CPA non akuntan publik ditetapkan menjadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. kategori Anggota sebagai staf non CPA yang bekerja di kantor akuntan publik ditetapkan menjadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. kategori Anggota pemegang CPAI ditetapkan menjadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Untuk kategori Anggota Kehormatan tidak dikenakan iuran tahunan.
- (4) Besaran iuran tahunan setelah penyesuaian berdasarkan kategori anggota sebagai berikut:

No	Kategori Anggota	Iuran Tahunan	
		Semula	Baru
1.	Akuntan Publik (AP)	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Rekan non AP	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.000.000,-
3.	CPA non AP bekerja di KAP	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-
4.	CPA non AP tidak bekerja di KAP	Rp. 750.000,-	Rp. 300.000,-
5.	Staf / CPAI	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-


A

Lampiran II

CARA PEMBAYARAN IURAN TAHUNAN ANGGOTA

Pembayaran iuran tahunan anggota dapat dilakukan melalui:

(1) ATM Bank Mandiri via Virtual Account.




TAMPILAN ATM


**LANGKAH-LANGKAH TRANSAKSI MELALUI MANDIRI ATM
BILLER CODE 10119 – IAPI**

- Masukkan kartu ATM
- Kemudian pilih **BAHASA INDONESIA**
- Ketik nomor PIN kartu ATM, kemudian tekan **ENTER**
- Pilih menu **BAYAR/BELI**
- Pilih menu **MULTIPAYMENT**
- Ketik Kode Perusahaan, yaitu "10119" (I-API), tekan **BENAR** ATAU
- Klik **DAFTAR KODE** untuk mencari kode I-API, yaitu 10119
- isi **NOMOR ANGGOTA**, kemudian tekan **BENAR**
- Muncul rincian tagihan pembayaran. Pilih nomor sesuai tagihan yang akan dibayar, kemudian tekan **YA**
- Muncul konfirmasi pembayaran. Tekan **YA** untuk melakukan pembayaran
- Bukti Pembayaran dalam bentuk **STRUK** agar disimpan sebagai bukti pembayaran yang sah dari Bank Mandiri.


1. PILIH BAHASA




2. MASUKKAN PIN ATM



3. PILIH MENU BAYAR/BELI



4. PILIH MENU LAINNYA



Ah

5. PILIH MENU LAINNYA

BAYAR/BELI
TEKAN (CANCEL) KE MENU UTAMA

← PENERIMAAN NEGAARA
← ANGSURAN
← BPJS
← ASURANSI

TIKET
ZAKAT / SEDEKAH / INFAQ
RETAILER / DISTRIBUTOR
LAINNYA

6. PILIH MENU MULTI PAYMENT

BAYAR/BELI
TEKAN (CANCEL) KE MENU UTAMA

← UTILITI PERUMAHAN
← RUMAH SAKIT
← PINJAMAN BANK

MULTI PAYMENT
PELABURAN TERMINAL
E-COMMERCE
KELUAR

7. MASUKKAN KODE PERUSAHAAN 10119 UNTUK IAPI

MASUKKAN KODE PERUSAHAAN / INSTITUSI
10119

← BENAR
← SALAH
← DAFTAR KODE

8. MASUKKAN NOMOR ANGGOTA

MASUKKAN I API NOMOR ANGGOTA
008

← BENAR
← SALAH

TEKAN «CANCEL» UNTUK KE MENU UTAMA

9. KONFIRMASI 1

PILIH ITEM PEMBAYARAN

PEMBAYARAN : I A P I
NO ANGGOTA : 008
NAMA : KEN BERNARDI

TOTAL : Rp 3.000.000,00
JARAN 2017 : Rp 3.000.000,00

PELIH NO. 1
← BENAR
← SALAH

10. KONFIRMASI PEMBAYARAN 2

PILIH ITEM PEMBAYARAN

PEMBAYARAN : I A P I
NO ANGGOTA : 008
NAMA : KEN BERNARDI

TOTAL : Rp 3.000.000,00
JUMLAH TAGIHAN : Rp 3.000.000,00

← BENAR
← SALAH

11. TRANSAKSI BERHASIL

TRANSAKSI ANDA TELAH SELESAI

ANDA MENDAPATKAN TAMBAHAN POIN NANDIRI FIESYA ATAS TRANSAKSI INI. UNTUK INQUIRY POIN SELAHKAN AKSES WWW.MANDIRIFIESTAPOIN.CO.ID

← KELUAR


TEKAN «CANCEL» UNTUK KE MENU UTAMA

12. STRUK PEMBAYARAN

NO ANGGOTA	008	TERMINAL	51350733
NO. TRANS	1301		
LOKASI : ATM MURZIMANDIRI KOTA 3			
NO RECORD 008			
Rp			
NO ANGGOTA	008		
NAMA	KEN BERNARDI		
JUMLAH TAGIHAN	Rp 3.000.000,00		
TOTAL	Rp 3.000.000,00		
TOTAL INADALAH SUDUT PEMBAYARAN HANG SAH			

A

(2) Internet Banking Bank Mandiri via Virtual Account.



- (3) Cek atau Bilyet Giro atas nama Institut Akuntan Publik Indonesia;
- (4) Tunai;
- (5) Debet Bank Mandiri; atau
- (6) Kartu Kredit.

